



P U T U S A N
Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 21/24 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simbang Kulon, RT 022 RW 008, Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHOIRUL ANAM Alias DEMANG Bin MUNASIR** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa KHOIRUL ANAM Alias DEMANG Bin MUNASIR dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;**(Dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain)**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL ANAM Alias DEMANG Bin MUNASIR** pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di depan rumah yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam (Daftar pencarian barang) milik Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG, kemudian Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG mengajak Terdakwa kerumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sesampainya dirumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK sekira jam 23.45 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK jalan-jalan dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan posisi yakni Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG yang menggendarai sepeda motor, Terdakwa membonceng ditengah, dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK membonceng dibagian paling belakang. Sesampainya di Ds. Krompeng, Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK melihat rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yang di halaman rumahnya terparkir 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735, kemudian Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG ***“ono motor kae, pak jupuk wae po”*** (artinya : ada sepeda motor itu, mau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil saja po), lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK menyuruh Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG untuk berbalik arah menuju ke rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN. Sesampainya didepan rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN, lalu Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG "*kowe ngenteni kono karo ngawasi ono wong po ora*" (artinya : kamu nunggu sana sambil mengawasi ada orang apa tidak), kemudian Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berjalan menuju kearah halaman rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN ketempat 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam terparkir, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menunggu di pinggir jalan dengan jarak dari rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN sekira \pm 10 (sepuluh) meter dengan posisi tetap berada diatas sepeda motor dan kondisi sepeda motor masih menyala sambil mengawasi situasi sekitar. Tidak lama kemudian, Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 dan langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dengan posisi 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam tersebut sudah menyala, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG langsung meninggalkan lokasi dengan cara 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG berboncengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam menuju ke rumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK. Pada saat perjalanan, sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN, 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mesin mati, sehingga sepeda motor tersebut harus distep atau didorong dengan menggunakan kaki kiri Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG. Ketika dalam perjalanan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK dikejar oleh 2 (dua) orang yang menggendarai sepeda motor, lalu Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILIK langsung menjatuhkan 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam yang dikendarai tersebut dan langsung berlari mengejar Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG, namun karena Terdakwa takut tertangkap sehingga Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai dan meninggalkan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK, sehingga Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berhasil ditangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 milik Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Fahri Zulkarnaen Bin Irfan** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sesuai STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut yaitu H 3870 CD, Nomor Rangka : FB028-21665 dan Nomor Mesin : FAE-1013735;

- Bahwa awalnya pada sekira jam 00.30 WIB saksi sedang berada didalam kamar, kemudian sekira jam 01.00 WIB adik kandung saksi yakni Sdr. AHMAD BURHANUDIN memberitahukan kepada saksi jika sepeda motor yang terparkir di halaman rumah telah diambil orang lain, kemudian saksi bersama dengan Sdr. AHMAD BURHANUDIN langsung mengendarai sepeda motor honda scoopy untuk mengejar kearah utara, kemudian sesampainya di Ds. Jetak, Kel. Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Dari belakang saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985 milik saksi dinaiki oleh Sdr. Muh. Iqlil (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dari belakang sebelah kanan didorong/distep oleh Terdakwa dan Sdr. IRSYAD dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih, kemudian Sdr. AHMAD BURHANUDIN langsung menyalip dari sebelah kanan dan langsung memotong jalur, sehingga saksi dan Sdr. AHMAD BURHANUDIN berhenti di depan Terdakwa. selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. IRSYAD yang saat itu mengendari sepeda motor honda beat warna putih langsung melarikan diri, namun Sdr. Muh. Iqlil yang saat itu mengendari sepeda motor milik saksi sempat berlari untuk melarikan diri, namun saksi dan Sdr. AHMAD BURHANUDIN berhasil menangkap Sdr. Muh. Iqlil dan langsung dibawa ke Polsek Talun;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. Muh. Iqlil dan Sdr. Irsyad mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol. terdaftar sesuai STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut yaitu H 3870 CD tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materii; lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Burhanudin Bin Irfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa barang milik kakak saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol. terdaftar sesuai STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut yaitu H 3870 CD, Nomor Rangka : FB028-21665 dan Nomor Mesin : FAE-1013735;
- Bahwa awalnya pada sekira jam 00.30 WIB saksi sedang berada diruang tamu rumah kakak kandung saksi saat itu saksi mendengar ada suara dan saksi mengintip dari balik jendela dan benar dihalaman depan rumah ada yang sedang menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam milik kakak saksi, setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada kakak saksi jika sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah telah diambil orang lain, kemudian saksi bersama dengan kakak saksi Sdr. AHMAD BURHANUDIN langsung mengendarai sepeda motor honda scoopy untuk mengejar kearah utara, kemudian sesampainya di Ds. Jetak, Kel. Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Dari belakang saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985 milik kakak saksi dinaiki oleh Sdr. Muh. Iqlil (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dari belakang sebelah kanan didorong/distep oleh Terdakwa dan Sdr. IRSYAD dengan menggendari sepeda motor honda beat warna putih, kemudian saksi langsung menyalip dari sebelah kanan dan langsung memotong jalur, sehingga saksi dan kakak saksi Sdr. AHMAD BURHANUDIN berhenti didepan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. IRSYAD yang saat itu mengendari sepeda motor honda beat warna putih langsung melarikan diri, namun Sdr. Muh. Iqlil yang saat itu mengendari sepeda motor milik kakak saksi sempat berlari untuk melarikan diri, namun saksi dan kakak saksi Sdr. AHMAD BURHANUDIN berhasil menangkap Sdr. Muh. Iqlil dan langsung dibawa ke Polsek Talun;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. Muh. Iqlil dan Sdr. Irsyad mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol. terdaftar sesuai STNK dan BPKB dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut yaitu H 3870 CD tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi maupun kakak saksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kakak saksi mengalami kerugian materiil; lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rudy Purgiyanto Bin Rumangin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan sebab Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Dk. Krompeng Krajan Rt. 01 Rw. 02 Ds. Krompeng Kec. Talun Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985 dengan No. Pol. tidak terpasang, Nomor Rangka FB02821665, Nomor Mesin FAE1013735 milik saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah ikut mengambil sepeda motor Honda C86 tersebut dan sepeda motor Honda C86 tersebut sebelumnya diparkir di halaman sebuah rumah yang beralamat di Ds. Krompeng Kec. Talun Kab. Pekalongan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Alias ILIK Bin FATKHURROHIM dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Alias GONDRONG Bin SUBEHI sebagai orang yang mengawasi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol : H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3870 CD yakni pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam (Daftar pencarian barang) milik Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG, kemudian Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sesampainya di rumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK sekira jam 23.45 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan posisi yakni Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa membonceng ditengah, dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK membonceng dibagian paling belakang. Sesampainya di Ds. Krompeng, Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK melihat rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yang di halaman rumahnya terparkir 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735, kemudian Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG "ono motor kae, pak jupuk wae po" (artinya : ada sepeda motor itu, mau diambil saja po), lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK menyuruh Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG untuk berbalik arah menuju ke rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN. Sesampainya di depan rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN, lalu Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG "kowe nggenteni kono karo ngawasi ono wong po ora" (artinya : kamu nunggu sana

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI



sambil mengawasi ada orang apa tidak), kemudian Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berjalan menuju kearah halaman rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN ketempat 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam terparkir, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menunggu di pinggir jalan dengan jarak dari rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN sekira \pm 10 (sepuluh) meter dengan posisi tetap berada diatas sepeda motor dan kondisi sepeda motor masih menyala sambil mengawasi situasi sekitar. Tidak lama kemudian, Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 dan langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dengan posisi 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam tersebut sudah menyala, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG langsung meninggalkan lokasi dengan cara 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG berboncengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam menuju ke rumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK. Pada saat perjalanan, sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN, 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mesin mati, sehingga sepeda motor tersebut harus distep atau didorong dengan menggunakan kaki kiri Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG. Ketika dalam perjalanan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK dikejar oleh 2 (dua) orang yang menggendarai sepeda motor, lalu Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK langsung menjatuhkan 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam yang dikendarai tersebut dan langsung berlari mengejar Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG, namun karena Terdakwa takut tertangkap sehingga Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai dan meninggalkan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK, sehingga Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berhasil ditangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 milik Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;

- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana adalah saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;
- Bahwa benar barang milik saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol. terdaftar sesuai STNK dan BPKB dari



sepeda motor tersebut yaitu H 3870 CD, Nomor Rangka : FB028-21665 dan Nomor Mesin : FAE-1013735;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam (Daftar pencarian barang) milik Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG, kemudian Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG mengajak Terdakwa kerumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sesampainya dirumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK sekira jam 23.45 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK jalan-jalan dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan posisi yakni Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG yang menggendarai sepeda motor, Terdakwa membonceng ditengah, dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK membonceng dibagian paling belakang. Sesampainya di Ds. Krompeng, Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK melihat rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yang di halaman rumahnya terparkir 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735, kemudian Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG "ono motor kae, pak jupuk wae po" (artinya : ada sepeda motor itu, mau diambil saja po), lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menyetujuinya;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK menyuruh Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG untuk berbalik arah menuju ke rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN. Sesampainya didepan rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN, lalu Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG "kowe ngenteni kono karo ngawasi ono wong po ora" (artinya : kamu nunggu sana sambil mengawasi ada orang apa tidak), kemudian Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILIK berjalan menuju kearah halaman rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN ketempat 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam terparkir, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menunggu di pinggir jalan dengan jarak dari rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN sekira \pm 10 (sepuluh) meter dengan posisi tetap berada diatas sepeda motor dan kondisi sepeda motor masih menyala sambil mengawasi situasi sekitar. Tidak lama kemudian, Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 dan langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dengan posisi 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam tersebut sudah menyala, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG langsung meninggalkan lokasi dengan cara 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG berboncengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam menuju ke rumah Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK. Pada saat perjalanan, sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN, 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mesin mati, sehingga sepeda motor tersebut harus distep atau didorong dengan menggunakan kaki kiri Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG. Ketika dalam perjalanan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK dikejar oleh 2 (dua) orang yang menggendarai sepeda motor, lalu Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK langsung menjatuhkan 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam yang dikendarai tersebut dan langsung berlari mengejar Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG, namun karena Terdakwa takut tertangkap sehingga Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai dan meninggalkan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK, sehingga Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berhasil ditangkap;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 milik Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;

- Bahwa benar dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan,



dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol. H 3870 CD, Nomor Rangka : FB028-21665 dan Nomor Mesin : FAE-1013735 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa barang yang terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No.



Pol. H 3870 CD, Nomor Rangka : FB028-21665 dan Nomor Mesin : FAE-1013735 adalah kepunyaan atau milik saksi Korban FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN hal ini dibuktikan barang bukti dipersidangan yang telah disita dari saksi Korban FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN berupa 1 (satu) buah BPKB SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 dan 1 (satu) buah STNK SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 dan setelah di cocokan Majelis Hakim sesuai dengan barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol. H 3870 CD, Nomor Rangka : FB028-21665 dan Nomor Mesin : FAE-1013735 tersebut sudah berpindah tangan menjadi berada dalam penguasaan **Terdakwa KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** yang sebelumnya berada di depan rumah saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain merupakan kategori mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 milik Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG *"ono motor kae, pak jupuk wae po"* (artinya : ada sepeda motor itu, mau diambil saja po), lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menyetujuinya, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah dikehendaki oleh Terdakwa bersama teman-temannya, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan);

Menimbang, Bahwa Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Korban FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN dan secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat larangan tentang pencurian (vide Pasal 363 KUHPidana) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol. H 3870 CD, Nomor Rangka : FB028-21665 dan Nomor Mesin : FAE-1013735 yang berada di depan rumah saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK melakukan perbuatannya tersebut "*di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" yakni pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat



tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yang beralamat di Dukuh Krompeng Krajan, RT 001/RW 002, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALIAS DEMANG BIN MUNASIR** bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 warna hitam tahun 1985, dengan No. Pol. H 3870 CD, Nomor Rangka : FB028-21665 dan Nomor Mesin : FAE-1013735 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK mengambil 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735 milik Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG *"ono motor kae, pak jupuk wae po"* (artinya : ada sepeda motor itu, mau diambil saja po), lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menyetujuinya. Sesampainya di depan rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN, lalu Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG *"kowe ngenteni kono karo ngawasi ono wong po ora"* (artinya : kamu tunggu sana sambil mengawasi ada orang apa tidak), kemudian Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berjalan menuju ke arah halaman rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN ketempat 1 (satu) unit SPM Honda C86 Nopol : H-3870-CD warna hitam terparkir, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menunggu di pinggir jalan dengan jarak dari rumah Saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN sekira \pm 10 (sepuluh) meter dengan posisi tetap berada diatas sepeda motor dan kondisi sepeda motor masih menyala sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang berdasarkan uraian diatas bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara Terdakwa dengan Sdr.



MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK dibuktikan dengan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK berkata kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG *"ono motor kae, pak jupuk wae po"* (artinya : ada sepeda motor itu, mau diambil saja po), lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG menyetujuinya, dan pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD IRSYAD Als GONDRONG dan Sdr. MUHAMMAD IQLIL Als ILIK ada yang bertugas mengambil sepeda motor dan ada yang mengawasi lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban FAHRI ZULKARNAEN Bin IRFAN ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Anam Alias Demang Bin Munasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda C86 Tahun 1985 warna hitam Noka : FB028-21665, Nosin : FAE-1013735;

(Dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.